

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 4-K / PM.III-12 / AL / II / 2022

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Redi Anaputra, S.Kep., Ners**, Serda Apm NRP 130950, Anggota Bintara, Yonkes 2 Mar, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 175-K / PM.III-12 / AL / X / 2021 tanggal 15 Februari 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Redi Anaputra, S.Kep., Ners**, Pangkat Serda Apm NRP 130950; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 10 (sepuluh) lembar daftar absensi a.n Serda Apm Redi Anaputra S. Kep, Ners 130950 anggota Yonkes 2 Mar yang di tandatangani oleh Zarkoni, S. KM. Mayor Laut (KH) NRP 18351/P selaku Wadan Yonkes 2 Mar.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 15 Februari 2022

Panitera Pengganti
Cap/td

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
 2. Kadilmiltama.
 3. Kadilmilti III Surabaya.
 4. Kaotmil III-11 Surabaya.
 5. Danmenbanpur 2 Mar.
 6. Danpomal Lantamal V Surabaya.
 7. Danyonkes 2 Mar.
-

Moh.Fauzan, S.Ag.
Peltu NRP 21960346110176

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 15 Februari 2022, Moh.Fauzan, S.Ag Peltu NRP 21960346110176, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Redi Anaputra, S.Kep., Ners**, Serda Apm NRP 130950, Anggota Bintara, Yonkes 2 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd
Moh.Fauzan, S.Ag.
Peltu NRP 21960346110176

Saksi-saksi :

1.

2.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371